



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011; sesuai ketentuan pasal 61 dan pasal 66 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; serta ketentuan pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; berkenaan dengan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi banyuasin Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemililihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Juni Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lembaran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 25 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA



BERITA ACARA

Nomor: 28 /BA/VI/2011

RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2011

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas Pukul 10.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Rapat Pleno Penetapan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011"

Hasil dari Rapat Pleno menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA dan H. Islan Hanura, ST, MM	1
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip dan H. Sujari, BA	2
3	Ir. H. Pahri Azhari dan Beni Hernedi, A.Md	3

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



1. Khadafi, SE
(Ketua)
2. Wanhar Rozak, SH
(Anggota)
3. H. Abubakar AJ, SE, SH
(Anggota)
4. Lukman, BPA
(Anggota)
5. Hj. Ir. Erida
(Anggota)

Skin
Wanhar
Jmm
M
Erida

BERITA ACARA

Nomor: 28 /BA/VI/2011

RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2011

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas Pukul 10.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Rapat Pleno Penetapan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011"

Hasil dari Rapat Pleno menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA dan H. Islan Hanura, ST, MM	1
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip dan H. Sujari, BA	2
3	Ir. H. Pahri Azhari dan Beni Hernedi, A.Md	3

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Khadafi, SE
(Ketua)
2. Wanhar Rozak, SH
(Anggota)
3. H. Abubakar AJ, SE, SH
(Anggota)
4. Lukman, BPA
(Anggota)
5. Hj. Ir. Erida
(Anggota)



Sarin
Wanhar
Jum J.
Muam
Erida